

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Akibat hukum yang timbul dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Berlakunya *Asas Lex Posteriori Derogat LexPriori*

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan, adanya kebijakan ini memberikan akibat hukum yaitu berupa pemberlakuan Perppu Nomor 1 tahun 2017 ini sebagai konsekuensi logis dari adanya asas hukum *Lex posterior derogat lex priori* sejak disahkannya perppu ini, yang mana dapat diartikan bahwa ketentuan dalam peraturan yang baru menggantikan ketentuan pada peraturan lama.

2. Dampak Terhadap Perbankan dan Perekonomian Indonesia

Di lain sisi pemberlakuan kebijakan ini juga akan memberi kemungkinan dampak negatif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia yaitu, berkurangnya kepercayaan nasabah sehingga nasabah enggan menyimpan dananya di bank dan mengakibatkan bertambahnya kuantitas uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi, juga dengan kondisi yang demikian investor juga akan mempertimbangkan kembali untuk menanam modalnya di Indoensia.

B. SARAN

1. Saran Terhadap Pemerintah

Dalam penelitian ini, penulis memberikan saran kepada pemerintah, termasuk lembaga yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia) agar kiranya perlu untuk melakukan evaluasi maupun sinkronisasi terhadap peraturan terkait dengan perlindungan nasabah perbankan dalam hal akses informasi terhadap rahasia nasabah perbankan merujuk pada akibat hukum yang terjadi pasca dikeluarkannya Perppu Nomor 1 tahun 2017. Dalam hal ini disarankan agar memberikan bentuk perlindungan hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain sehingga kepentingan nasabah terhadap rahasia data perbankannya juga tetap terjamin tanpa harus menanggalkan kewajibannya untuk membayar pajak yang sesuai kepada negara. Hal ini ditujukan agar kepentingan individu nasabah, juga negara melalui kementerian perajakan dapat berjalan dengan sinergis dan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian di Indonesia.

2. Saran Terhadap Masyarakat

Penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat digunakan semaksimal mungkin untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat terutama untuk dilakukan penelitian lebih lanjut